

**PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,
KOMITE AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

APRIADI PARDOSI

NIM: 18622102



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2022

**PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,
KOMITE AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

NAMA : APRIADI PARDOSI

NIM : 18622102

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT,
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang


Oleh:

NAMA : APRIADI PARDOSI

NIM : 18622102


Menyetujui:

Pembimbing Pertama



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDN. 883390016/Asisten Ahli

Pembimbing Kedua



Vanisa Meifari, S.E., M.Ak
NIDN.1026059301/Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT,
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Yang Dipersembahkan dan Disusun Oleh:

NAMA : APRIADI PARDOSI
NIM : 18622102

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal

Sembilan Belas Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua dan

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua,




Masvitah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN. 1010109101/Asisten Ahli

Sekretaris,



Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 1004117701/Lektor

Anggota,



M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak
NIDN.1025129302/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 19 Agustus 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Ketua,




Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA.
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Apriadi Pardosi
NIM : 18622102
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,64
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 19 Agustus 2022

Penulis,

Apriadi Pardosi

NIM: 18622102

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yesus Kristus, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga terkhusus kepada:

Bapak (Alm.) dan Ibu tercinta

Ayah saya tercinta (Alm. Bapak Duel V Pardosi) dan Ibu penulis (Nurbiasa br Sihotang) yang sampai saat ini masih senantiasa selalu memberikan support baik secara moral maupun moril penulis mengucapkan banyak terima kasih atas setiap doa, nasihat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik, semoga menjadi suatu kebanggaan tersendiri untuk ibu dan keluarga.

Terkhusus untuk Tulang dan Nantulang beserta seluruh keluarga besar di Kijang (Lae, Abang, Inang bao, Adek, Paribanku dan anak-anakku Junior, Dextrin dan Butet) beserta kakak dan abang penulis Junita, Mercy, Beslin, Ebron, Erwin dan adik penulis Jusup terima kasih untuk setiap dukungan yang kalian berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Kepada teman-teman penulis Kak Tetty, Jelita, Melida, Septi, Jayanti, Tri, Kurnia Sandy, Tere, Monic, Yuli, Muhammad Romdoni, Siti Rondiah, Alit dan seluruh teman-teman satu angkatan Kelas Sore 1 Akuntansi angkatan 2018 terima kasih banyak untuk setiap dukungan yang kalian berikan. Semoga kita semua sukses dalam setiap karir dan pekerjaan kita nanti.

HALAMAN MOTTO

AMSAL 22:6 TB *“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu”.*

“Kesempatan itu mirip seperti matahari terbit. Kalau kamu menunggu terlalu lama, kamu bisa melewatkannya”.

(William Arthur Ward)

AMSAL 20:13 TB *“Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang”*

Semoga lelah kalian cepat terganti dengan kesuksesan kami (anakmu). “Doakan saja secepatnya,

(Sakti Wulandari)

“Once you have the commitment, you need the discipline and hard work to get you there.”

(Haile Gebrselassie)

“To create something exceptional, your mindset must be relentlessly focused on the smallest detail.”

(Giorgio Armani)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia dan kasihnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan masukan ataupun kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penelitian ini, banyak pihak-pihak yang turut serta mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M. selaku selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Bambang Sambodo, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyelesaian penulisan penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Vanisa Meifari, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktunya dan tidak pernah lelah dalam memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh dosen pengajar dan staff sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Seluruh anggota keluarga penulis terkhusus Ibu, kakak, abang dan adikku yang selalu memberikan dukungan moril dan materi selama penulis melakukan penelitian ini.
10. Teman seperjuangan penulis di kelas Sore 1 Akuntansi angkatan 2018 terkhusus untuk: Kurnia Sandy tempat berbagi dan bertanya seputar penulisan skripsi ini, Ka Mian, Alit, Monic, Yuli, Theresia, Muhammad Romdoni dan mak cik Siti Rondiah yang terus menemani dan memberikan dukungan kepada peneliti dari awal hingga akhir penyusunan penelitian ini.
11. Semua pihak terkait yang ikut ambil bagian dalam penulisan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian semuanya.

Akhir kata peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 19 Agustus 2022

Penulis

Apriadi Pardosi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Tinjauan Pustaka.....	14
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	14
2.1.2 Teori Stakeholder (<i>Stakeholders Theory</i>)	14
2.2 Pajak	21

2.2.1 Pengertian Pajak	21
2.2.2 Fungsi Pajak	22
2.2.3 Jenis Pajak	27
2.3 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	29
2.4 Proporsi Komisaris Independen	34
2.4.1 Pengertian Komisaris Independen	34
2.4.2 Kedudukan dan Peran Komisaris Independen	34
2.4.3 Pengukuran Komisaris Independen	36
2.5 Komite Audit	36
2.6 Ukuran Perusahaan	41
2.7 Hubungan Antar Variabel.....	43
2.7.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	43
2.7.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
2.7.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	45
2.8 Kerangka Pemikiran.....	46
2.9 Hipotesis	46
2.10 Penelitian Terdahulu.....	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Jenis Data	53
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.4 Populasi dan Sampel	54

3.5	Defenisi Operasional Variabel.....	56
3.5.1	Variabel Dependen	56
3.5.1.1	Tax Avoidance.....	57
3.5.2	Variabel Independen.....	57
3.6	Teknik Pengolahan Data.....	59
3.7	Teknik Analisis Data.....	59
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif	59
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	60
3.7.2.1	Uji Normalitas	60
3.7.2.2	Uji Heterokedastisitas.....	61
3.7.2.3	Uji Autokorelasi	62
3.7.3	Analisi Linear Berganda.....	63
3.7.4	Uji Hipotesis	64
3.7.4.1	Uji Koefisien Determinasi	64
3.7.4.2	Uji Parsial (Uji t)	64
3.7.4.3	Uji Simultan (Uji f).....	65
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	67
4.1	Hasil Penelitian.....	67
4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	67
4.1.2	Sejarah Singkat PT BEI	67
4.1.3	Visi dan Misi PT BEI.....	68
4.1.4	Proses <i>Go Public</i> dan Pencatatan Saham di BEI.....	69
4.2	Data Penelitian.....	69

4.2.1 Data Komisaris Independen.....	72
4.2.2 Data Komite Audit.....	78
4.2.3 Data Ukuran Perusahaan	85
4.2.4 Data Penghindaran Pajak (ETR)	92
4.3 Pengujian Analisis Data	99
4.4 Uji Asumsi Klasik	100
4.4.1 Uji Normalitas	100
4.4.2 Uji <i>One Sample Kolmogorov Smirnov</i>	102
4.4.3 Uji Multikolinearitas.....	103
4.4.4 Uji Autokorelasi.....	105
4.4.5 Uji Heterokedastisitas	106
4.5 Uji Hipotesis	107
4.5.1 Uji Analisis Linear Berganda	108
4.5.2 Uji Parsial (Uji-t)	110
4.5.3 Uji Simultan (Uji-f)	112
4.5.4 Uji Koefisien Determinasi	113
4.6 Pembahasan Penelitian	114
4.6.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	114
4.6.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	115
4.6.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	118
5.1 Kesimpulan.....	118
5.2 Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021	5
2.	Penelitian Terdahulu	48
3.	Prosedur Pemilihan Sampel Perusahaan Yang Diteliti	55
4.	Definisi Operasional Variabel.....	57
5.	Jadwal Penelitian.....	67
6.	Sampel Penelitian	71
6.	Data Komisaris Independen	73
7.	Data Komite Audit	80
8.	Data Ukuran Perusahaan	87
9.	Data Penghindaran Pajak	93
10.	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	100
11.	Uji <i>One Sample Kolmogorov Smirnov</i>	104
12.	Uji Multikolinearitas	105
13.	Uji Autokorelasi	106
14.	Uji Analisis Linear Berganda	108
15.	Uji Parsial (Uji t)	111
16.	Uji Simultasn (Uji f).....	112
17.	Uji Koefisien Determinasi	114

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	46
2.	Gambar grafik P-Plot	102
3.	Gambar Grafik Histogram	103
4.	Gambar Scatterplot	107

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Populasi dan Sampel Penelitian
2.	Data ETR
3.	Data Komisaris Independen
4.	Data Komite Audit
5.	Data Ukuran Perusahaan
6.	Output SPSS
7.	<i>Plagiarism Checker</i>
8.	Curriculum Vitae

ABSTRAK

PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Apriadi Pardosi. 18622102. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
pardosi.apriadi@yahoo.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan perusahaan-perusahaan yang telah *go public* di Bursa Efek Indonesia dapat melakukan transparansi dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jenis penelitian kuantitatif deskriptif, dengan jenis studi korelasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan web masing-masing perusahaan berupa laporan keuangan tahunan (*Annual Report*) yang tercatat atau *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Proporsi Komisaris Independen (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, Komite Audit (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*, Ukuran Perusahaan (X3) tidak memiliki pengaruh dan mempunyai hubungan tidak searah dengan *Tax Avoidance*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2), dan Ukuran Perusahaan (X3) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 3,3%, sedangkan sisanya sebesar 96,7% disebabkan oleh faktor lainnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut peneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain; Kepemilikan Institusional, Preferensi Resiko Eksekutif, CSR, ROA, Intensitas Modal, Leverage dan faktor lainnya.

Kata Kunci: *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan

Dosen Pembimbing 1 : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing 2 : Vanisa Meifari, S.E., M.Ak

ABSTRACT

THE EFFECT OF THE PROPORTION OF INDEPENDENT COMMISSIONERS, AUDIT COMMITTEE AND COMPANY SIZE ON TAX AVOIDANCE ON REGISTERED MANUFACTURING COMPANIES ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

Apriadi Pardosi. 18622102. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
pardosi.apriadi@yahoo.com

The purpose of this study was to determine the effect of the proportion of independent commissioners, audit committees, and firm size on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Through this research, it is expected that companies that have gone public on the Indonesia Stock Exchange can perform transparency and compliance in fulfilling their tax obligations.

The type of this research is quantitative descriptive, with the type of correlational study. The data used in this study is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange and the websites of each company in the form of annual financial reports (Annual Reports) that are listed or listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021.

The results of the study partially show that the proportion of Independent Commissioners (X1) has no significant effect on Tax Avoidance, the Audit Committee (X2) has a significant effect on Tax Avoidance, Company Size (X3) has no influence and has a unidirectional relationship with Tax Avoidance. Simultaneous test results show that the Independent Commissioner (X1), Audit Committee (X2), and Company Size (X3) together have an effect on Tax Avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange by 3.3%, while the rest amounted to 96.7% caused by other factors that affect tax avoidance that was not examined by the researchers in this study. According to the researcher, other factors that influence tax avoidance include; Institutional Ownership, Executive Risk Preference, CSR, ROA, Capital Intensity, Leverage and other factors.

Keywords: Tax Avoidance, Independent Commissioner, Audit Committee and Company Size

*Supervisor 1 : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
Supervisor 2 : Vanisa Meifari, S.E., M.Ak*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, Mardiasmo (2018:3). Sektor pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berkontribusi paling besar dalam menunjang pembangunan dan pembiayaan nasional serta mewujudkan kemandirian suatu negara.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia (2009) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat berarti dalam kehidupan di suatu negara khususnya untuk melakukan pembangunan nasional dalam rangka menggapai kesejahteraan di berbagai sektor serta pula pajak mempunyai kontribusi yang lumayan besar dalam penerimaan pemasukan suatu negara serta dalam pembiayaan pengeluaran suatu negara. Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat salah satunya untuk turut berpartisipasi dalam menopang tugas bernegara yang dilakukan oleh

pemerintah hal ini diungkapkan dalam penelitian Pratomo dan Rana (2021). Supramono dan Damayanti (Aisyah, 2015), pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontaprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Dessy et al., (2018) secara umum motivasi dilakukannya *tax avoidance* adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak dan *loopholes*. Selain itu motivasi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* terkait dengan adanya insentif pajak dan non pajak. Insentif pajak ini diproksikan dengan perencanaan pajak yang bertujuan mengefisiensi jumlah pajak yang harus dibayarkan pemerintah secara legal dimana manajemen mengoptimalkan alokasi sumber dana agar pembayaran pajak menjadi lebih efektif. Insentif non pajak yaitu berupa fasilitas selain dari pajak dimana bertujuan mengurangi beban pajak perusahaan dengan mengatur besarnya laba perusahaan yang sering disebut dengan manajemen laba.

Dikutip dari Bisnis.com (2021), Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun.

Angka itu meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp 1.198,82 triliun. “Dengan *trajectory* realisasi triwulan IV/2020 ditargetkan sebesar 100 persen, maka untuk triwulan IV/2020 capaian IKU (Indeks Kinerja Utama) persentase realisasi penerimaan pajak adalah 89,25 persen,” tulis Laporan Kinerja lyDJP 2020, seperti dikutip pada Senin, 8 Maret 2021.

Kontraksi tersebut tak lepas dari masih melambatnya perekonomian Indonesia dan transaksi perdagangan internasional akibat pandemi Covid-19. Disisi lain, penerimaan beberapa jenis pajak seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22 Impor, PPh pasal 25/29 dan PPN dalam negeri cukup terpengaruh efek pemberian fasilitas perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Faktor eksternal yang mempengaruhi capaian penerimaan pajak pada 2020, yakni pandemi dan masih berlanjutnya perang dagang. Akibatnya, perekonomian global masih mengalami kontraksi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada level kontraksi. Meski begitu, kebijakan tersebut memiliki efek samping negatif terhadap produktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi.

Tidak hanya itu, penyebaran Covid-19 di beberapa daerah lain yang juga masih belum melandai menyebabkan konsumsi dalam negeri masih terus melambat. Berikutnya adalah komoditas energi yang tertekan cukup signifikan sepanjang tahun 2020, dengan pelemahan harga dan kelebihan pasokan, baik akibat pandemi Covid-19 maupun konflik geopolitik.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif perpajakan untuk wajib

pajak. Insentif berupa restitusi yang berlaku sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp 172,21 triliun turut mempengaruhi penerimaan pajak secara keseluruhan. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa masalah. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah ditinjau dari sistem pemungutan pajak yang merupakan kebijakan pemerintah, di Indonesia diberlakukan sistem pemungutan pajak yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayarkan sendiri pajak yang terutang sistem ini disebut dengan *Self Assesment System*. Dengan demikian, maka "*Voluntary Compliance*" (kepatuhan sukarela) dari wajib pajak menjadi tujuan dari sistem ini. Hal ini berpotensi menghambat penerimaan pajak sebab konsekuensi dari diterapkannya sistem ini adalah pemungutan pajak meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya kepada wajib pajak. Kedua penegakan hukum (*law enforcement*) moral *hazard* masih rendah, ketiga tarif pajak terlalu tinggi dan form perpajakan rumit dan keempat masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan ketentuan pajak yang berbelit.

Pemerintah pastinya menginginkan penerimaan dari sektor pajak yang selalu meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dicapai dengan upaya optimalisasi potensi pajak yang dilakukan pemerintah, seperti upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2008, pemerintah telah menetapkan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 28% yang berlaku

pada 1 Januari 2009, kemudian tarif pajak tersebut diturunkan menjadi 25% mulai 1 Januari 2010.

Pada kenyataannya upaya optimalisasi potensi sektor pajak yang dilakukan pemerintah tidaklah mudah, hal tersebut dibuktikan dari angka realisasi penerimaan pada sektor pajak tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak suatu negara, namun ternyata banyak perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan komponen beban dalam laporan keuangan yang dapat mengurangi laba bersih mereka.

Era globalisasi memberi pengaruh pada jumlah dan struktur penerimaan pajak di berbagai negara oleh karenanya perusahaan dimungkinkan melakukan pengorganisasian bisnis dalam satu komando demi tujuan bersama yaitu memaksimalkan laba dan meminimalkan segala macam biaya termasuk biaya pajak (*tax expense*) untuk mencapai kesejahteraan *stakeholder* perusahaan, sehingga inilah dasar perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Tabel 1.1 Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021

Penerimaan Pajak	Tahun (Milyar Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah	Rp 6.484.479	Rp 6.593.562	Rp 5.484.359	Rp 5.860.541
% Perubahan Kenaikan		2%	-17%	7%
<i>Catatan: Tahun 2010-2020: LKPP Tahun 2021: Outlook Tahun 2022: APBN</i>				
<i>Sumber: Kementerian Keuangan</i>				
<i>Source Url: https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html</i>				

Tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan maksud agar perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan laba yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan daya saing perusahaan, dan sekaligus juga perusahaan tetap mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak kepada pemerintah yang merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Maka tidak mengherankan adanya kompetisi untuk menarik investasi ke dalam masing-masing yurisdiksi. Kompetisi untuk mendapatkan modal ini telah menekan berbagai negara untuk menurunkan tarif pajak korporasi ataupun pemberian insentif pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*).

Menurut Eksandy (2017), *tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*). Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi yang lain tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa Perdirjen No. PER- 43/PJ/2010, (2010). Tata kelola perusahaan juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Nugraheni dan Pratomo (2018), *tax avoidance* merupakan suatu usaha dalam perpajakan yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan

beberapa celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari dari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Hal tersebut merupakan suatu hambatan yang dapat mempersulit dalam melakukan pemungutan pajak yang memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi di Indonesia, selain itu juga cara yang ditempuh ini sangat beresiko bagi suatu perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

Secara umum dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah wajib pajak menghindari pajak secara legal dengan mencari kelemahan atau celah (*loopholes*) dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan dan wajib pajak tidak melakukan perlawanan terhadap hukum yang berlaku.

Karena melakukan *tax avoidance* tentunya perusahaan akan mendapatkan pandangan dari masyarakat yang kurang baik sehingga perusahaan akan sulit mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau bahkan dari para *stakeholder* lainnya, hal ini tidak sesuai dengan teori legitimasi dimana setiap perusahaan yang menginginkan usahanya dapat berjalan dalam jangka panjang, maka perusahaan tersebut sangat memerlukan legitimasi atau pengakuan positif dari para *stakeholder* perusahaan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangannya guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning* yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat

penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan perpajakan.

Fenomena praktek penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada perusahaan manufaktur pada beberapa tahun terakhir dimulai pada tahun 2014 pada Sektor Aneka Industri Subsektor Otomotif dilakukan oleh PT.Astra Internasional Tbk. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura. PT.Astra Internasional Tbk memiliki nilai CETR 19% pada tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 , tarif pajak Pph Badan sebesar 25%. Kasus ini terkuak karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar, W. A. Putri, (2018)

Pt Bentoel International Investama Tbk, merupakan anak perusahaan British American Tobacco (BAT) diduga telah melakukan penghindaraan pajak di Indonesia. Salah satu cara penghindaran pajak yang dilakukan adalah melalui pinjaman intra-perusahaan (*inter-company loan*). Hal ini kemudian menjadi perhatian karena laporan lembaga *Tax Justice Network*. Bentoel Group mendapat

pinjaman sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015 dari perusahaan terkait di Belanda, yakni Rothmans Far East BV. Akan tetapi, rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel Group berasal dari perusahaan grup BAT lainnya, yakni Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut, Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Meskipun pada akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjian mereka dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang, Prima (2019).

Praktik penghindaran pajak pada PT Adaro Energy Tbk dilakukan dengan skema *transfer pricing* dan menyimpan dana dan aset di negara suaka pajak. Dugaan ini muncul berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis tanggal 4 Juli 2019. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia telah kehilangan tambahan pajak sebesar US\$ 25 juta antara tahun 2009-2017 atau hampir US\$ 14 juta per tahun, (Friana, 2019) .

PT. Garuda Metalindo Tbk merupakan perusahaan swasta yang bergerak di industri manufaktur. Pada neraca perusahaan dapat dilihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. PT Garuda Metalindo melakukan

penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang bergerak dibidang jasa kesehatan yang perusahaannya terafiliasi dengan Singapura. Didalam laporan keuangan perusahaan, tercatat kerugian yang demikian besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke negara. Modus lainnya, RNI meminta untuk menggunakan PP 46/2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM, dengan tarif final 1% dengan alasan omset RNI dibawah Rp 4,8 miliar per tahun. Hal ini dianggap tidak logis karena RNI merupakan PMA. Masalah lainnya dua pemegang saham RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak dengan benar sejak tahun 2015-2017. Dua pemegang saham lainnya yang merupakan warga negara Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilan atas usahanya yang ada di Indonesia, Suryowati (2016).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*, antara lain Hanafi & Harto (2014); Asri & Suardana (2016); Eksandy (2017); Susanti (2017); Mahanani et al., (2017); Kusufiyah & Anggraini (2019); Saputri & Husen (2020); R. O. W. Putri & Indriani (2020); Pratomo & Rana (2021); Martha & Jati (2021); Rohyati & Suropto (2021). Hasil uji dari setiap penelitian yang bervariasi dan belum menunjukkan hasil konklusif melainkan menunjukkan perbedaan satu dengan lainnya.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah proporsi komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh simultan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Batasan Masalah

1. Aspek pengungkapan *Tax Avoidance*: Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan.
2. Penelitian ini dibatasi untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan tidak *delisting* dari tahun 2018-2021.
3. Periode tahun penelitian 2018-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan identifikasi masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini dimaksudkan:

1. Untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan melalui setiap tahapan yang akan dilalui dalam melaksanakan penelitian.
2. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan motivasi untuk menerapkan *good corporate governance* yang seutuhnya tanpa mengabaikan azas ketaatan terhadap kewajiban perpajakan, dengan demikian setiap pemegang kepentingan dalam perusahaan dapat menjadi warga negara yang baik dengan melakukan setiap kewajibannya.
3. Bagi perusahaan, dapat memberikan kesadaran bahwa adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan berakibat pada menurunnya penerimaan kas negara, sehingga diharapkan perusahaan mampu lebih bijaksana dalam mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan negara dan diharapkan dapat membayarkan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Bagi investor, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk mengawasi manajemen dalam upaya menghasilkan laba secara maksimum tanpa harus melakukan praktik *tax avoidance*.
5. Bagi peneliti dikemudian hari, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan riset ilmiah yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian-penelitian untuk masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan secara umum isi penelitian. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa bagian yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan teori pendukung yang digunakan serta kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum proyek penelitian, seperti lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengolahan data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data dan analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory adalah teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, Jensen dan Meckling (1976). *Agency theory* menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan, dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Pemegang saham tentunya berharap manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan manajemen karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi, Astuti & Aryani (2016).

Agency Theory menggambarkan bahwa struktur modal perusahaan ditentukan oleh biaya agen, yang meliputi dua biaya yaitu untuk utang dan penerbitan saham baru. Biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham baru dapat mencakup: biaya pemantauan (pemegang saham), biaya agen

(manajer), dan pengurangan kesejahteraan, disebabkan perbedaan keputusan antara manajer dan pemegang saham untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Selain itu, masalah utang meningkatkan insentif pemilik dan manajer untuk berinvestasi dalam proyek berisiko tinggi yang menghasilkan *return* tinggi kepada pemilik-manajer tetapi meningkatkan kemungkinan kegagalan bahwa pemegang utang harus berbagi jika direalisasikan, Puspawardhani (2014).

Teori keagenan menurut Ramadona (2016), adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menjelaskan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Manajemen akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dengan cara meminimalkan berbagai biaya keagenan, hal tersebut merupakan salah satu hipotesis dalam *teori agency*. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan akan memilih prinsip akuntansi untuk memaksimalkan kepentingannya dengan cara memilih prinsip akuntansi yang sesuai.

Agency theory merupakan suatu kontrak *principal* serta *agent*. *Principal* menggunakan *agent* untuk bekerja dalam melakukan tugas dalam urusan *principal*, termasuk di dalamnya pelimpahan kekuasaan dari *principal* kepada *agent*. Pada sebuah perusahaan yang memiliki modal yang terdiri dari saham perusahaan, seorang pemilik saham adalah sebagai *principal*, serta *Chief Executive Officer* (CEO) adalah *agent*. Pemegang saham berperan dalam menggunakan CEO untuk bekerja dan bertindak sesuai dengan urusan dalam *principal*, Harahap (2017).

Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut dengan konflik keagenan (*agency theory*). Konflik keagenan timbul antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*, V. R. Putri & Putra (2017).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah teori yang timbul antara dua pihak yang memiliki kepentingan satu dengan yang lainnya yaitu pemilik dengan manajemen. Kedua pihak ini mempunyai tujuan yang berbeda, pihak pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya sedangkan pihak manajemen menginginkan bonus yang besar. Sehingga diantara kedua pihak ini selalu terjadi konflik karena perbedaan tujuan tersebut.

2.1.2 Teori Stakeholder (*Stakeholders Theory*)

Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki *stakeholder*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Ide bahwa perusahaan memiliki *stakeholder* ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan dalam literatur-literatur manajemen baik akademis maupun profesional. Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai *stakeholder* adalah *Strategic Management: A Stakeholder Approach* oleh Freeman (1984). Sejak itu banyak sekali studi yang membahas mengenai konsep *stakeholder*. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, yang secara umum dikenal

dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*). *Stakeholder* adalah semua pihak *internal* maupun *eksternal*, seperti: pemegang saham, pemerintah, masyarakat sekitar lingkungan, internasional, lembaga diluar perusahaan, dan sebagainya baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan.

Esensi teori *stakeholder* jika ditarik interkoneksi atau hubungan antara satu dengan lainnya dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi kesenjangan (*expectation gap*) dengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat ternyata terdapat benang merah. Untuk itu, perusahaan diharapkan hendaknya dapat menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan *economic measurement* yang cenderung *shareholder orientation*, kearah memperhitungkan faktor sosial (*social factors*) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*stakeholder orientation*), Wulandari & Zulhaimi (2017).

Teori *stakeholder* dapat dilihat dalam tiga pendekatan:

1. Deskriptif

Pendekatan deskriptif pada intinya menyatakan bahwa, *stakeholder* secara sederhana merupakan deskripsi yang realitas mengenai bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Teori *stakeholder* dalam pendekatan deskriptif,

bertujuan untuk memahami bagaimana manajer menangani kepentingan *stakeholder* dengan tetap menjalankan kepentingan perusahaan. Manajer dituntut untuk mengarahkan energi mereka terhadap seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya terhadap pemilik perusahaan saja.

2. Instrumental

Teori *stakeholder* dalam pendekatan instrumental menyatakan bahwa, salah satu strategi pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik adalah dengan memperhatikan para pemangku kepentingan dalam perusahaan. Pendekatan instrumental bertujuan untuk mempelajari konsekuensi/akibat yang ditanggung perusahaan, dengan melihat dari pengelolaan hubungan *stakeholder* dan berbagai tujuan tata kelola perusahaan yang telah berhasil diraih perusahaan.

3. Normatif

Teori *stakeholder* dalam pendekatan normatif menyatakan bahwa setiap orang atau kelompok yang telah memberikan kontribusi terhadap nilai suatu perusahaan memiliki hak moral untuk menerima imbalan (*rewards*) dari perusahaan dan hal ini menjadi suatu kewajiban bagi manajemen untuk memenuhi apa yang menjadi hak para pemangku kepentingan. Pendekatan normatif juga bertujuan untuk mengidentifikasi pedoman moral atau filosofis terkait dengan aktivitas ataupun manajemen perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholder* merupakan suatu teori yang mempertimbangkan kepentingan kelompok *stakeholder* yang dapat memengaruhi strategi perusahaan. Pertimbangan tersebut mempunyai kekuatan karena *stakeholder* adalah bagian perusahaan yang memiliki pengaruh dalam pemakaian sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Strategi *stakeholder* bukan hanya kinerja dalam finansial namun juga kinerja sosial yang diterapkan oleh perusahaan.

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*/pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Perkembangan konsep *stakeholder* dibagi menjadi tiga yaitu model perencanaan perusahaan, kebijakan bisnis dan *Corporate Sosial Responsibility*. Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *stakeholder theory* menyatakan kepentingan tidak hanya ada pada pemilik atau manajemen perusahaan, namun kepentingan juga dimiliki oleh para pemangku kepentingan lain yang ikut berkontribusi pada perusahaan. Maka dari itu, perusahaan akan bereaksi dengan melakukan aktivitas-aktivitas pengelolaan yang baik dan maksimal atas

sumber-sumber ekonomi untuk mendorong kinerja keuangan dan nilai perusahaan sesuai dengan harapan para *stakeholder*.

Berdasarkan penjelasan teori diatas dapat disimpulkan jika para *stakeholder* sebenarnya memiliki hak penuh atas semua informasi wajib maupun sukarela mengenai informasi keuangan dan non-keuangan yang didalamnya menjelaskan pertanggungjawaban dari aktivitas perusahaan kepada para *stakeholder*.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Waluyo (Marentek & Budiarmo, 2016) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut oleh undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara

langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* adalah suatu fungsi dimana pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *Regulerend* adalah pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaannya dalam bidang sosial dan ekonomi.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian dan pemungutan pajak juga tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan pajak harus sesuai dengan fungsi *budgetair* dan biaya pemungutan pajak juga harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Menurut Mardiasmo, terdapat tata cara pemungutan pajak, antara lain:

1. Stetsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

a. Stetsel Nyata (*Riel Stetsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stetsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stetsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stetsel Anggapan (*Fictive Stetsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak tahun berjalan. Kebaikan stetsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stetsel Campuran

Stetsel ini merupakan kombinasi antara stetsel nyata dengan stetsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan,

maka Wajib Pajak harus menambah dan sebaliknya, jika lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

1. Azas Pengenaan Pajak

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya: pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk mendapatkan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak (WP). Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

- c) Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Suandy (Aisyah, 2015), jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu menurut sifat, golongan, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara. Contoh:

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

- b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu :

i. Pajak Propinisi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

ii. Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelopkan pajak).

2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Suandy (Kusufiyah dan Anggraini, 2019), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang berarti pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar aturan perpajakan sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Suandy (Rozak et al., 2019), penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Menurut Pohan, perusahaan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan sebagai salah satu tindakan legal dalam penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Menurut Kusumaningsih, dkk., penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang

dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan perpajakan (Rosdiani & Hidayat, 2020).

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena diperbolehkan dengan alasan tidak melanggar hukum tetapi disisi lain penerimaan negara menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya, Surbakti (2012).

Di Indonesia sendiri selain sebagai sumber terbesar dalam perekonomian, sistem pajak yang digunakan adalah *self assesment system*. *Self assesment system* adalah sistem perpajakan, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga sangat diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Menurut Suandy, tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik yang

dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Saputra, 2020).

Menurut Sandy & Lukviarman (2015), *tax avoidance* berstatus tindakan legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara menghindari pembebanan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak (*after tax return*) dan juga memanfaatkan undang-undang perpajakan dengan cara melihat peluang kekurangan dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Kurniasih & Sari (2013), *tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak .

Penghindaran pajak dilakukan dengan meminimalkan laba fiskal yang akan dilaporkan kepada otoritas pajak sehingga beban pajaknya akan lebih rendah. Cara meminimalkan laba fiskal perusahaan yaitu menggunakan strategi-strategi yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga, meskipun laba komersial yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan jumlahnya tinggi namun jika laba fiskalnya rendah maka beban pajaknya akan lebih rendah.

Menurut Hutagaol dan Tobing (Maya, 2019), praktik penghindaran pajak timbul sejak sistem perpajakan diberlakukan disuatu negara. Model maupun skema penghindaran pajak dari tahun ke tahun semakin canggih dan sulit terdeteksi oleh Otorisasi Pajak suatu negara. Kenyataan bahwa tidak ada satupun sistem perpajakan yang sempurna merupakan faktor pendorong semakin maraknya praktik penghindaran pajak. Selain itu terdapat faktor-faktor lainnya yaitu kesempatan (*opportunities*), lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), manfaat dan biaya (*cost & benefits*), kecil kemungkinan perbuatannya terungkap (*level of detections*), pengenaan sanksi pajak tidak berat (*level of penalti*), dan bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*). Terdapat beberapa cara untuk menghitung penghindaran pajak yaitu:

a. *Book Tax Differences* (BTD)

Menurut Darmawan & Sukartha (2014), *Book-Tax Difference* (BTD) merupakan perbedaan antara laba komersial (menggunakan prinsip akuntansi) dengan laba fiskal (menggunakan prinsip perpajakan). Semakin besar perbedaan laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dibandingkan laba pajak maka semakin agresif perusahaan tersebut dalam menghindari pajak. BTD dihitung dengan cara yaitu laba akuntansi dikurangi dengan laba kena pajak dibagi total aset.

b. *Effective Tax Rate* (ETR)

Menurut Idzni & Purwanto (2016), *Effective tax rate* (ETR) merupakan ukuran beban pajak perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. ETR bertujuan untuk melihat beban

pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. ETR dihitung dengan membagi beban pajak dan laba sebelum pajak. Semakin besar beban pajak perusahaan yang diungkapkan, maka semakin besar angka ETR yang diperoleh. Jika semakin besar angka ETR, maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Beban pajak dapat dilihat dalam laporan laba rugi yang ada diperusahaan.

c. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

Menurut Setiawan et al. (2020), CETR diperoleh dari jumlah pajak yang dibayar perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR dihitung berdasarkan pembayaran pajak yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. CETR mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

2.4 Proporsi Komisaris Independen

2.4.1 Pengertian Komisaris Independen

Komisaris independen berfungsi sebagai pelindung kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya serta menjaga prinsip kesetaraan (*fairness*). Keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dalam menyusun strategi manajemen pajak yang baik dan memberikan pengalaman serta

pengetahuan yang berguna dalam melakukan perencanaan pajak, Sartori (Kusufiyah & Anggraini, 2019).

Menurut Muh. Arif, komisaris independen adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengelolaan perusahaan (Rizqy, 2016).

The independent board of directors (IBD) is a member of the board of directors who is not affiliated with the management, other members of the board of directors and the controlling shareholder, and is free from any business relationship or other relationship that may affect his ability to behave independently, Isnurhadi et al., (2020).

2.4.2 Kedudukan dan Peran Komisaris Independen

Pada dasarnya semua komisaris independen bersifat independen, mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan. Dengan kehadiran komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dewan komisaris secara keseluruhan sehingga efektivitas kerja mereka dapat menjadi lebih optimal dan meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas dewan komisaris secara signifikan, terutama dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan sistem kendali internal, manajemen risiko, pengungkapan laporan keuangan perusahaan serta praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) secara keseluruhan.

Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, obyektif, dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik GCG pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistem pengendalian internal yang efektif tersebut terkait dengan upaya perusahaan untuk mengatasi kendala internalnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari struktur kepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu mengatasi permasalahan yang terkait dengan kendala internalnya, Kusmayadi et al. (2015).

Jika terdeteksi adanya potensi penyimpangan, komisaris independen diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah pencegahan atau perbaikan, tentu saja tetap dalam kerangka komisaris. Dengan dijalankannya peran tersebut, maka komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan dari risiko sekaligus melindungi komisaris dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya (Indra Surya, 2015:80). Dengan demikian keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga membuat praktik *tax avoidance* dapat semakin menurun.

2.4.3 Pengukuran Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor : KEP-315/bej/06-2000 perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat pada butir mengenai Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, menyebutkan tentang rasio Komisaris Independen yaitu perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris.

2.5 Komite Audit

Komite audit adalah komite bentukan dewan komisaris. Perusahaan wajib memiliki komite audit. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.

Berikut ini merupakan struktur dan keanggotaan komite audit menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012:

1. Komite audit minimal berjumlah tiga orang dimana anggota komite audit tersebut terdiri dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan.
2. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Berikut ini persyaratan menjadi anggota komite audit menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012:

1. Komite audit yang diangkat harus memiliki kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan tugas komite audit dan dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan proses audit, dan peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan pasar modal maupun perundang-undangan yang terkait lainnya.
3. Komite audit wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh perusahaan.
4. Salah satu anggota komite audit harus berlatar belakang pendidikan pada bidang akuntansi dan/atau keuangan.
5. Komite audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Komite audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen.
7. Tidak mempunyai saham pada perusahaan.
8. Apabila komite audit memperoleh saham perusahaan karena hal tertentu maka saham tersebut harus dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham.

9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab komite audit menurut Keputusan Ketua (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia, 2012):

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Wewenang komite audit menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 yaitu:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit yang diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 yaitu:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaporan oleh Komite Audit yang diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 yaitu:

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik.

2.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Widiastari & Yasa (2018), ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya.

Menurut Ponziani & Azizah (2017), ukuran perusahaan merupakan cerminan dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan.

Menurut Novianti & Agustin (2019), ukuran perusahaan adalah faktor pembeda untuk semua rasio struktur modal lainnya. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset yang dimiliki, dan total untuk rata-rata penjualan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perolehan laba. Semakin besar suatu ukuran perusahaan, biasanya akan mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah bisnis serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tinggi karena didukung oleh aset yang besar sehingga kendala perusahaan dapat teratasi. Perusahaan yang memiliki total aktiva atau total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama.

Dalam penelitian ini indikator Ukuran Perusahaan diukur dengan menggunakan *Logaritma natural* (Ln) dari total aktiva. *Logaritma natural* (Ln) digunakan untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka dari jumlah aktiva dibentuk logaritma natural yang bertujuan untuk membuat data jumlah aktiva terdistribusi secara normal, Pribadi (2018).

Nilai total aktiva biasanya bernilai lebih besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya, maka variabel total aktiva diperhalus menjadi Log Aktiva atau Ln Total Aktiva. Dengan menggunakan *Logaritma natural* (Ln) dari total aktiva dengan nilai ratusan milyar bahkan trilyun akan disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari total aktiva yang sesungguhnya, Widiastari dan Yasa (2018).

Aset atau aktiva merupakan seluruh harta kekayaan yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan yang salah satunya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Sutrisno (2012:9) aktiva dapat dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu:

1. Aktiva Lancar

Aktiva lancar merupakan aktiva yang masa perputarannya digunakan dalam jangka waktu yang relatif singkat dimana tidak lebih dari satu tahun seperti kas, efek, investasi jangka pendek, piutang dagang, piutang wasel, persediaan, pendapatan dan perlengkapan.

2. Aktiva Tidak Lancar

Aktiva tidak lancar merupakan aktiva dengan siklus dan masa manfaat yang cukup lama atau lebih dari satu tahun. Aktiva tidak lancar terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan secara permanen seperti: tanah, bangunan dan gedung, peralatan, mesin, kendaraan dan inventaris.

b. Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva tak berwujud merupakan kekayaan yang secara fisik tidak dapat disentuh, dilihat dan diukur seperti: hak paten, hak guna bangunan, hak sewa, hak kontrak dan lain sebagainya.

c. Investasi Jangka Panjang

Aktiva ini meliputi seluruh investasi jangka panjang yang sekarang atau sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. Contohnya perusahaan A berinvestasi di perusahaan B, maka nantinya perusahaan A harus mencatat aktivitya yang berupa investasi di dalam neraca.

2.7 Hubungan Antara Variabel

2.7.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Rahmawati, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Simorangkir & Rachmawati, 2020).

Komisaris independen merupakan mekanisme pengawasan (pemeriksaan) dan penyeimbang dalam meningkatkan kinerja (efektifitas) dewan komisaris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Husen (2020), komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017), yang memperlihatkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.7.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan bahwa komite audit merupakan komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan pelaksanaan audit. Keberadaan posisi komite audit sangat diperlukan dalam perusahaan agar dapat membantu dewan komisaris dalam meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat menjadi usaha perbaikan terhadap tata cara pengelolaan perusahaan, maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk memperkecil kemungkinan akan terjadinya konflik kepentingan di perusahaan, salah satunya adalah penghindaran pajak. Walaupun komite audit cenderung netral, tetapi jumlah komite audit di dalam

perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan *tax avoidance*.

Dalam penelitian Martha & Jati (2021), mengungkapkan bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asri & Suardana (2016) yang menyatakan bahwa posisi komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga komite audit diharapkan dapat mewujudkan *good corporate governance* yang baik dalam perusahaan sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan/badan. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Husen (2020) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.


2.7.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir (memperkecil) pengeluaran perusahaan atas beban pajak. Ada beberapa ketentuan pajak penghasilan yang relatif dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk memengaruhi suatu kebijakan pajak, memperoleh suatu keahlian perencanaan pajak, dan mengatur operasi mereka dengan cara penghematan pajak yang optimal.

Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan untuk menerapkan ketidakpatuhan atau menghindari pajak (*tax avoidance*). Penelitian Asri & Suardana (2016), menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Sementara dalam penelitian lain menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Mahanani et al., (2017).

2.8 Kerangka Pemikiran



—————> : Pengaruh variabel independen (X1, X2, dan X3) terhadap variabel dependent (Y) secara parsial.

- - - - -> : Pengaruh variabel independen (X1, X2, dan X3) terhadap variabel dependent (Y) secara simultan.

2.9 Hipotesis

Berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang telah dibahas maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak/*tax avoidance*.
2. Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran pajak/*Tax avoidance*.

3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran pajak/*Tax avoidance*.
4. Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak/*Tax Avoidance*.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *tax avoidance* dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Karakter perusahaan yang telah banyak diuji adalah komisaris independen, komite audit, preferensi resiko eksekutif, ukuran perusahaan dan *corporate social responsibility*, namun penelitian yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang konklusif. *Research gap tax avoidance* dapat berikut ini.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil
1	Asri dan Suardana (2016)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2	Eksandy (2017)	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen : Komisaris Independen, Komite Audit</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Secara simultan komisaris independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>..</p>
3	Susanti (2017)	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen : <i>Corporate Social Responsibility and Size</i></p>	<p><i>The results of this study shows that only firm size has influence on tax avoidance, but corporate social responsibility disclosure has no influence on tax avoidance.</i></p>
4	Kusufiyah dan Anggraini (2019)	<p>Dependen : Penghindaran Pajak</p> <p>Independen : Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan <i>Debt to Equity Ratio</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sementara ukuran</p>

		Keuangan dan Leverage	perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
5	Saputri dan Husen (2020)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : <i>Independent Commissioners, Audit Committee</i>	<i>The results showed that the Audit Committee has a significant effect on Tax Avoidance, the Independent Commissioner has no significant effect on Tax Avoidance</i>
6	Pratomo dan Rana (2021)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : Komisaris Independen dan Komite Audit	Hasil pengujian analisis menyatakan bahwa variabel komisaris independen, dan komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) secara simultan. Pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh

			terhadap penghindaran pajak.
7	Martha dan Jati (2021)	<p>Dependen : Penghindaran Pajak</p> <p>Independen : Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan proporsi dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif pada penghindaran pajak. Namun, kepemilikan manajerial serta komite audit tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.</p>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian atau sering juga disebut metodologi penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian juga dapat didefinisikan sebagai sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode penelitian (*research methods*), adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolahan data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu. Metode penelitian menjelaskan langkah-langkah penting dalam proses pengumpulan data, misalnya survei, wawancara atau eksperimen berbasis skenario. Metode apapun yang akan digunakan harus ditulis selengkap mungkin sehingga jika ada orang lain yang akan menggunakan metode yang sama dapat mengikutinya dengan seksama. Jika metode yang digunakan adalah survei, peneliti harus menyiapkan kuisisioner survei yang harus memenuhi beberapa persyaratan, populasi yang sampelnya akan diambil sebagai responden dari survei, cara penentuan sampel (*sampling method*), dan jumlah sampel harus dituliskan secara rinci (Sentosa, 2018:9)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, dengan jenis studi korelasional. Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

Menurut Furchan (Linarwati et al., 2016), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Menurut Ronny Kountur (Saifullah, 2013), penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu.
2. Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu.
3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*).

Studi korelasi (*Correlational Research*) menurut Neolaka (2014) bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Studi seperti ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling berhubungan secara serentak dalam keadaan realistik. Yang diperoleh adalah tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan atau tidak adanya saling hubungan tersebut.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (Anindita, 2021), data sekunder atau data pembantu merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui orang atau dokumen lain. Sumber data tambahan adalah sumber data pelengkap, yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan untuk data utama. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Menurut Ulber Silalahi (Febriansyah & Herviani, 2016), data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2018-2021 dan dapat diakses di www.idx.co.id ataupun dari situs resmi dari masing-masing perusahaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka dilakukan dengan cara mengolah literatur, artikel, jurnal maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini. Sedangkan metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber data dokumenter seperti

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Suharsimi (Linarwati dkk., 2016), populasi adalah kumpulan individu atau obyek penelitian yang memiliki kualitas- kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dipahami sebagai sekelompok individu atau obyek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik.

Menurut Mulyatiningsih (Yusliani, 2019), populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi akan menjadi wilayah generalisasi kesimpulan hasil penelitian.

Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 177 perusahaan.

Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Yusliani, 2019). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu.

Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan terdaftar pada sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak *delisting* selama periode 2018-2021.
2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya yang telah diaudit selama periode penelitian 2018-2021.
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian (*deficit*) selama periode penelitian tahun 2018-2021 (laba sebelum pajak positif).
4. Ketersediaan data untuk seluruh variabel yang digunakan pada penelitian.
5. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah (Rp).

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diatas, maka jumlah sampel akhir yang digunakan dalam penelitian adalah 61 perusahaan.

Tabel 3.1 Prosedur Pemilihan Sampel Perusahaan yang Diteliti

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan termasuk dalam sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak <i>delisting</i> selama periode 2018-2021.	177
2.	Perusahaan tidak merilis laporan keuangan selama periode penelitian di website Bursa Efek Indonesia (BEI).	(24)
3.	Perusahaan yang mengalami <i>deficit</i> (kerugian) selama periode penelitian 2018-2021.	(58)
4.	Kurangnya data mengenai variabel yang ditemukan	(13)

	dalam penelitian.	
5.	Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah (Rp).	(21)
Sampel Akhir		61
Observasi 4 tahun (<i>firm year</i> /tahun pasti)		244

3.5 Operasional Variabel

Defenisi operasional menjelaskan karakteristik dari objek-objek ke elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan setiap konsep dapat diukur dan dioperasionalkan ke dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2015), Pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Setiap konsep variabel yang digunakan peneliti harus mempunyai defenisi/pengertian yang jelas. Dengan defenisi operasional ini, maka peneliti diharapkan mampu mengumpulkan, mengukur atau menghitung informasi melalui logika empiris, yaitu segala sesuatu yang dibahas berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (dapat dibuktikan). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilai atau *valu*nya dipengaruhi atau ditentukan oleh nilai variabel lain. Menurut Ikhwal (2016), Variabel dependent atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*.

3.5.1.1 Tax Avoidance

Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan kegiatan yang legal dengan meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan (Santoso & Rahayu, 2013). Dewi & Sari (2015) menjelaskan bahwa *tax avoidance* dilakukan dengan menggunakan strategi bidang perpajakan, sehingga hal ini bersifat legal. Dalam penelitian ini *tax avoidance* sebagai variabel dependen diukur melalui *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu besarnya bagian beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dalam tahun berjalan terhadap laba sebelum pajak.

3.5.2 Variabel Independent

Menurut Ikhwal (2016), Variabel *independent* atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Berikut merupakan variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini.

Tabel 3.2

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	Usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

	dibayar oleh perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.		
Proporsi Komisaris Independen	Jumlah anggota yang menjabat sebagai anggota namun berasal dari pihak yang tidak terafiliasi	$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$	Rasio
Komite Audit	Komite tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris demi membantu monitoring (mengawasi) manajemen perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan (<i>financial report</i>) serta memberikan pendapat (masukan) mengenai masalah kebijakan keuangan, akuntansi	Jumlah komite audit yang terdapat dalam sebuah perusahaan	Nominal

	dan pengendalian internal perusahaan.		
Ukuran Perusahaan	Faktor yang digunakan untuk mengkategorikan suatu entitas (perusahaan) kedalam perusahaan kecil, menengah, atau besar.	<i>Size = In Total Aset</i>	Nominal

Sumber: Dikembangkan oleh penulis, 2022.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengolah data untuk memperoleh informasi. Berikut pengertian teknik pengolahan data menurut Spradley (Kurniasari, 2021), analisis data pada penelitian merupakan cara berpikir yang berkaitan erat dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Adapun data sekunder dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif akan diolah/dianalisis menggunakan software/aplikasi SPSS.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (Rosdiani dan Hidayat, 2020), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*),

maksimum, minimum, dan standar deviasi. Model statistik deskriptif menunjukkan ukuran-ukuran numerik (angka) yang sangat diperlukan bagi data sampel.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat praduga. Adapun tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar.

Namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data

yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, demikian sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal.

Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dengan dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas ($p \geq 0,05$).
2. Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas ($p \leq 0,05$).

3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi

heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas, Ghozali (2016).

3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahuinya dengan cara membandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:

1. Jika $DW < dL$ atau $DW > 4 - dL$, kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi.
2. Jika $dU < DW < 4 - dU$, kesimpulannya pada data tersebut tidak terdapat autokorelasi.
3. Tidak ada kesimpulan jika: $dL \leq DW \leq dU$ atau $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$.

Apabila hasil uji Durbin-Watson tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak maka dilanjutkan dengan runs test. Menurut Ghozali (2016), autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Run Test.

Run test merupakan bagian dari statistik non-parametik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian, apakah antar residual terjadi korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Dengan hipotesis sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 5% atau 0,05, maka untuk H0 ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara tidak acak (sistematis).
2. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 5% atau 0,05, maka untuk H0 diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara acak (*random*).

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui ketergantungan suatu variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Untuk menguji Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 KA + \beta_3 SIZE + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR = Ukuran proksi *tax avoidance*

KI = Ukuran proksi komisaris independen

KA = Ukuran proksi komite audit

SIZE	= Ukuran proksi ukuran perusahaan
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisien variabel penjelas
ε	= Kesalahan residual (<i>error term</i>)

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Koefisien Determinansi

Menurut Buchari (2015), Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R^2 dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dalam regresi linier. Besarnya nilai R berkisar antara 0-1, semakin mendekati angka 1 nilai R tersebut maka semakin besar pula variabel bebas (X) mampu menjelaskan variabel terikat (Y).

3.7.4.2 Uji Parsial (Uji-t)

Uji T adalah metode uji statistik yang membandingkan rata-rata dua sampel untuk menguji kebenaran atau tidaknya sebuah hipotesis (pengujian asumsi) pada suatu populasi.

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji T (Test T) adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah *mean* sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama,

tidak terdapat perbedaan yang signifikan, Sudjiono (2010). *T-statistics* merupakan suatu nilai yang digunakan guna melihat tingkat signifikansi pada pengujian hipotesis dengan cara mencari nilai *T-statistics* melalui prosedur *bootstrapping*. Pada pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan ketika nilai *T-statistics* lebih besar dari 1,96, sedangkan jika nilai *T-statistics* kurang dari 1,96 maka dianggap tidak signifikan Ghozali, 2016 dalam (Meiryani, 2021).

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *Coefficients*. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun kriteria dari uji statistik (Ghozali, 2016) :

1. Jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.7.4.3 Uji Simultan (Uji-F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama – sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel

independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya Ghozali (2016) (Meiryani, 2021a). Uji simultan F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama – sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian statistik Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang disimpulkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut oleh Ghozali (Meiryani, 2021):

1. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H^0 ditolak dan H^1 diterima. Artinya semua variabel independent/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
2. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan $H1$ ditolak. Artinya, semua variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2015). Pengaruh PPh Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Pada PT. Detecon Asia-Pacific Ltd. *Jurnal Moneter*, II(1), 1–8.
- Anindita, H. (2021). Data Sekunder: Definisi, Cara Mendapatkan dan Plus Minusnya. In *JOJONOMIC: Bisnis, Ekonomi, Keuangan dan Pajak*. <https://www.jojonomic.com/blog/author/hayyu/>
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 72–100.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia Yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, XX(03), 375–388. www.pajak.go.id
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia. (2012). Surat Keputusan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan*, 1–5.
- Bisnis.com. (2021, March 8). 2020, Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,98 Triliun atau 89,25 Persen dari Target. *Bisnis Tempo*. [https://bisnis.tempo.co/read/1440165/2020-penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target#:~:text=Bisnis Tempo.co-2020%2C%20Penerimaan%20Pajak%20Capai%20Rp%201.069%2C98%20Triliun%20atau%2C89%2C25%20Persen%20dari%20Target](https://bisnis.tempo.co/read/1440165/2020-penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target#:~:text=Bisnis%20Tempo.co-2020%2C%20Penerimaan%20Pajak%20Capai%20Rp%201.069%2C98%20Triliun%20atau%2C89%2C25%20Persen%20dari%20Target)

- Buchari, S. S. (2015). Pengaruh ROA, ROE, dan EPS Terhadap Harga Saham PT unilever (Periode 2007-2014). In *Skripsi*.
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29, 912–927.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>
- Dessy, Kamaludin, & Nikmah. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Preferensi Resiko Eksekutif dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Sektor Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI. *Fairness*, 8(2), 153–170.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Febriansyah, A., & Herviani, V. (2016). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525>
- Friana, H. (2019). *DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy*. Tirto.Id. <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro->

energy-edKk

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–11.
- Harahap, L. W. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Firm Size Terhadap Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Property and Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010 - 2014. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 17(2), 1–12.
- Hidayah, R., Prastika, N. E., & Lestari, T. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Risiko Perusahaan Dan Return on Asset (Roa) Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Neraca*, 13(2), 52–69.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2016). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 141–152.
- Ikhwal, N. (2016). Analisis ROA Dan ROE Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(2), 211–227.
<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/57>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi U, Pub. L. No. 16/2009, Kementerian BUMN 1 (2009).

Isnurhadi, I., Oktarini, K. W., Meutia, I., & Mukhtaruddin, M. (2020). Effects of Stakeholder Engagement and Corporate Governance on Integrated Reporting Disclosure. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 4(2), 164. <https://doi.org/10.28992/ijSAM.v4i2.129>

Kurniasari, D. (2021). Pengertian Teknik Pengolahan Data dan Macam-Macam Jenisnya. In *Belajar Data Science di Rumah*. <https://www.dqlab.id/pengertian-teknik-pengolahan-data-dan-macam-macam-jenisnya>

Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.

Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance* (I. Firmansyah (ed.); 1st ed.). LPPM Universitas Siliwangi Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya. <http://repositori.unsil.ac.id/1280/1/GOOD-CORPORATE-GOVERNANCE.pdf>

Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1601–1631. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p28>

Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Studi Deskriptif Pelatihan

- Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus. *Journal of Management*, 2(2), 1–8.
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional IENACO-2017*, 732–742. <http://hdl.handle.net/11617/8600>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.); XIX). Penerbit ANDI.
- Marentek, E., & Budiarso, N. (2016). Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Transworld Solution Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 868–879. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11815>
- Martha, I. D. A. A. M. M., & Jati, I. K. (2021). Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2265–2276. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i09.p09>
- Maya. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. Universitas Islam Indonesia.
- Meiryani. (2021a). *Memahami Uji F (Uji Simultan) Dalam Regresi Linear*. Binus University Faculty Of Economics and Communication Accounting. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-uji-f-uji-simultan-dalam-regresi-linear/>

- Meiryani. (2021b). *Memahami Uji t Dalam Regresi Linear*. Binus University Faculty Of Economics and Communication Accounting. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-uji-t-dalam-regresi-linear/>
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Neolaka, A. (2014). *Metode Penelitian dan Statistik* (A. Kamsyach (ed.); Edisi 1). PT Remaja Rosdakarya.
- Novianti, W., & Agustin, W. M. (2019). Improving Corporate Values Through The Size of Companies and Capital Structures. *International Nternational Conference on Business, Economic, Social Sciences and Humanities (ICOBEST 2018)*, 225(Icobest), 255–257. <https://doi.org/10.2991/icobest-18.2018.55>
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2227–2234.
- Ponziani, R. M., & Azizah, R. (2017). Nilai Perusahaan Pada Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 200–211.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 91–103.

- Pribadi, M. T. (2018). Pengaruh Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dagang Besar Yang Terdaftar di Perusahaan Bursa Efek Indonesia. *Progress Conference, 1*(Agustus), 372–385. <http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress>
- Prima, B. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. KONTAN.CO.ID-JAKARTA. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS* (Tari (ed.)). START UP.
- Puspawardhani, N. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Struktur Aktiva Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Pariwisata Dan Perhotelan Di Bei. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 3*(7), 2050–2065.
- Putri, R. O. W., & Indriani, E. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *ADVANCE : Jurnal Akuntansi, 7*(1), 64–75.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen DayaSaing, 19*(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Putri, W. A. (2018). Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 6*(1), 1–10.
- Ramadona, A. (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur

- Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *JOM Fekon*, 3(1), 2357–2371.
- Rizqy, M. F. (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Good Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *STIE Perbanas Surabaya*, 1–18.
- Rohyati, Y., & Suripto. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>
- Rozak, tresna S., Hardiyanto, A. T., & Fadilah, H. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan*, 1–20. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/1069/865>
- Saifullah, A. M. (2013). Pengaruh Kesiapan Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan Limit Pada Peserta Didik Kelas XI Semester 2 Di Madrasah Aliyah Matholi’u Huda Bugel Jepara Tahun Pelajaran 2012-

2103. In *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Istitut Agama Islam Negeri Walisongo*. Istitut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Santosa, P. I. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS* (Giovanny (ed.); 1st ed.). Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 102–111. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.818>
- Saputri, I., & Husen, S. (2020). The Influence Of Independent Commissioners, Audit Commitee, And Institutional Ownership Structure On Tax Avoidance. *Indonesian College of Economics*, 1–23.
- Setiawan, N. A., Pratomo, D., & Kurnia. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Koneksi Politik, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 7(Desember), 1–9.
- Simorangkir, P., & Rachmawati, N. A. (2020). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Prodi Akintansi, Fakultas Ekonomi Da Bisnis, Universitas Trilogi, April*, 1–23.

- Siregar, P., Pakpahan, A. J., & Sipahutar, T. T. U. (2021). Effect Of Profitability, Leverage, Composition of the Board of Commissioners, Audit Committee and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance in Banking Companies in BEI. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 12054–12067. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3271> 12054
- Skundarian, S., & Hamidi, M. (2021). The Effect Of Corporate Governance On Tax Avoidance In Manufacturing Sector Companies on The IDX For The 2015-2019. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 1092–1102. www.suara.com
- Suliana, & Suhono. (2020). The Influence of Profitability, Leverage And Company Size On Tax Avoidance. *Balance: Jurnal Ekonomi*, 16, 203–211.
- Surbakti, T. A. V. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. In *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Suryowati, E. (2016). *Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>
- Susanti, M. (2017). Corporate Social Responsibility, Size and Tax Avoidance. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(1), 1639–1650. <https://search.proquest.com/docview/1964557309?accountid=47623>

- Vanesali, L., & Kristanto, A. B. (2020). Corporate Governance and Leverage on Tax Aggressiveness: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 81–89. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i1.24193>
- Widiastari, P. A., & Yasa, G. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow, dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(2), 957–981. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p06>
- Wiratmoko, S. (2018). The effect of corporate governance, corporate social responsibility, and financial performance on tax avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 245–257. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>
- Wulandari, S., & Zulhaimi, H. (2017). Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1477–1488.
- Yulyanah, & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>
- Yusliani, N. M. (2019). *Perilaku Konsumsi Serat Pangan Siswa Kelas XI Program Keahlian Jasa Boga SMKN 3 Klaten* (Issue March) [Universitas Negeri Yogyakarta]. <https://eprints.uny.ac.id/62932/>

Curriculum Vitae



A. PERSONAL INFORMATION

Full Name : Apriadi Pardosi
Gender : Male
Place and Date Of Birth : Pakkat, 01 Mei 1990
Citizen : Indonesia
Age : 32 Years Old
Adress : Jl Nusantara Km 20 Gg Melati RT/RW 003/003
Religion : Catholic
Email : pardosi.apriadi@yahoo.com
Phone Number : 081397539588

B. EDUCATIONAL BACKGROUND

Type Of School	Name Of School and Location	Year Of Completed
Elementary School	SDN 173462 PAKKAT	2003
Junior High School	SMP N 1 PAKKAT	2006
Senior High School	SMA SWASTA RK SANTA MARIA PAKKAT	2009
University	STIE Pembangunan Tanjungpinang	2022